



PUTUSAN
Nomor 5309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Juni 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 April 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 5309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 14 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 00/66/IX/2011 tanggal 14 September 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Alamat Termohon diatas dan antara Pemohon dengan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 5309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (sat) orang anak yang bernama Raisa Adila Husna (P) 7 tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

5. Termohon tidak menghormati Pemohon dan keluarga Pemohon hingga sering berkata kasar kepada Pemohon dan Orang tua Termohon seperti kata binatang dan sumpah serapah;

6. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Agustus 2018, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Majelis Hakim hanya menasehati Pemohon agar berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut;

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi orang dekat Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 5309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bulan Agustus 2018 rumah tangganya tidak harmonis terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon tidak mensyukuri nafkah pemberian Pemohon dan sering minta cerai, puncaknya pada bulan Oktober 2018 sudah pisah rumah sehingga tidak ada lagi hubungan suami istri;
 - Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;
2. **Saksi II**, umur 29 tahun, Aagama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi orang dekat Penggugat;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, sejak bulan Agustus 2018 rumah tangganya tidak harmonis terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon tidak mensyukuri nafkah pemberian Pemohon dan sering minta cerai, puncaknya pada bulan Oktober 2018 sudah pisah rumah sehingga tidak ada lagi hubungan suami istri;
 - Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 5309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karenanya upaya damai majelis sesuai Pasal 130 HIR *junto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, berdasarkan Pasal 125 HIR *junto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus dinyatakan Termohon tidak hadir, perkara ini dapat diperiksa secara verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan alasan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tentang tempat tinggal Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Tergugat tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami istri, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junto* Pasal 165 HIR, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon ternyata dari orang dekatnya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah disumpah sesuai Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 5309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil dan diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sama-sama kenal dengan Pemohon dan Termohon, mengetahui tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak bulan Agustus 2018 rumah tangganya tidak harmonis terjadi perselisihan pertengkarakan disebabkan oleh Termohon tidak mensyukuri nafkah pemberian Pemohon dan sering minta cerai, puncaknya pada bulan Oktober 2018 sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai Pasal 171 HIR sehingga memenuhi syarat materil saksi maka saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P. 1 tentang tempat tinggal Pemohon di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dengan alasan perselisihan dan petengkarakan terus menerus, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, Peradilan Agama Tigaraksa secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 (satu) Pemohon adalah istri sah, berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon suami istri dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2 (dua) dikaitkan dengan identitas para pihak Pemohon bertempat tinggal dan hidup bersama di wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi di persidangan, majelis berpendapat dalil permohonannya terbukti dan Pemohon mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 5309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 (tiga) Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, didukung oleh keterangan dua orang saksi di persidangan, majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) merupakan alasan pokok permohonannya karena sejak bulan Agustus 2018 tidak harmonis dan rumah tangganya retak terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri nafkah pemberian Pemohon dan sering minta cerai, didukung oleh keterangan dua orang saksi di persidangan, maka majelis berpendapat alasan pokok permohonan Pemohon terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 (lima) merupakan akibat perselisihan dan petengkaran pada bulan Oktober 2018 telah pisah rumah sehingga tidak ada lagi hubungan suami istri, didukung oleh keterangan dua orang saksi di persidangan, menurut majelis dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) rumah tangganya telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga Pemohon berkesimpulan rumah tangganya sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun lagi dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, didukung oleh keterangan dua orang saksi, menurut majelis dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini dan Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya ;



2. Bahwa, alasan pokok dalil permohonan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan mempunyai dasar hukum;

3. Bahwa, telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan perceraian tidak sekedar beralasan hukum dan tidak berhasil didamaikan, tetapi harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun kembali sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon setelah dipanggil menunjukkan iktikad tidak mau lagi rukun dengan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil fiqh pada Kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فان تعزبتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti”

Menimbang, bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran berdasarkan keterangan dua orang saksi dari orang dekat Pemohon terungkap karena Termohon tidak mensyukuri nafkah pemberian Pemohon dan sering minta cerai, menurut pendapat majelis faktor tersebut termasuk kelalaian yang mendasar dalam rumah tangga dapat dikatakan pelanggaran hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sangat mengganggu kerukunan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 akibat perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2018 telah mengakibatkan pisah rumah tanpa penyelesaian yang berarti sampai perkara ini diajukan, keadaan ini menandakan perselisihan yang tajam yang mengindikasikan retaknya rumah tangga sehingga Pemohon berkeyakinan tidak mungkin lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dengan Termohon untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih manfaat."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim sepakat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan Pemohon pada posita poin 8 telah menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 5309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 5309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Siti

Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggila n	Rp450.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
PGL	Rp 10.000,00
5. Redaksi	
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 5309/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)